



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum, atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
10. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN**

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyuasin.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
12. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

13. Pimpinan Perusahaan Daerah adalah pejabat operasional tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan daerah.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kuartal dan uang giral.
17. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
18. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
19. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga/barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran.
20. Penyimpan Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada di setiap SKPD.
21. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
22. Pegawai adalah pegawai di lingkungan pemerintah daerah baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah maupun Pegawai Tidak Tetap, yang tidak berkedudukan sebagai bendahara atau penyimpan barang atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Pihak ketiga/swasta adalah orang bukan pegawai atau badan bukan SKPD/Perusahaan Daerah, yang melakukan kerjasama dan/atau pengadaan barang/jasa dengan Pemerintah Daerah.
24. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah satu tata cara perhitungan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang dan Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara/penyimpan barang/Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
25. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah satu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Penyimpan Barang atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang, dan terhadap Pihak Ketiga/ Swasta dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, serta Majelis Pertimbangan TP-TGR juga bertindak sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
27. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gedung atau tempat lain yang ditunjuk.
28. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
29. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
30. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
31. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.

32. Perhitungan *ex-officio* adalah satu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsung dan Kepala SKPD nya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
33. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Pemerintah Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
36. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui.
37. Keberatan adalah upaya Pegawai yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
38. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
39. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.

41. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada pemerintah daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
42. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat kuasa menjual.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Ditinjau dari Subyeknya :
 1. Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang melakukan perbuatan :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas pengeluaran uang atau barang;
 - c) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g) kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h) pertanggungjawaban dan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib dipungut pajak);
 2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang, meliputi perbuatan :
 - a) korupsi, penyelewengan, dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan/atau menghilangkan barang inventaris milik pemerintah daerah;

- e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
3. Pihak Ketiga/Swasta dan Pejabat lainnya, meliputi perbuatan :
- a) tidak menepati janji/kontrak (*wanprestasi*);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
- b. Ditinjau dari Obyeknya, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari sebabnya, berupa :
- 1. Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) diluar kemampuan pelaku.
 - 2. Kejadian alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai, dan dimakan rayap;
 - c) ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih dituntut atau tidak;
 - d) ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah daerah dan diluar wilayah daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD dan/atau Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah

- e. informasi dari media massa dan atau media elektronik;
- f. pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuai perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui tidak melaporkan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan kepada Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kekurangan Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Apabila Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan setelah dilakukan pemeriksaan terbukti merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

Penyelesaian TP-TGR dilaksanakan hanya dalam batas memenuhi tanggungjawab keuangan Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah namun dapat dilakukan penyelesaian atas tanggungjawabnya secara administrasi dan/atau disiplin serta bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 8

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. melakukan pemotongan gaji yang karenanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. apabila jumlah pemotongan gaji selama 2 (dua) tahun lebih kecil dari jumlah kewajiban yang tercantum di dalam SKTJM yang ditetapkan, Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah harus menambah pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari gaji;
 - c. menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabila sampai dengan saat jatuh tempo pelunasan angsuran yang ditentukan masih belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (3) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat.

- (4) Apabila Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dengan serta-merta dapat dijual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan TP (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 10

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau Atasan Langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenai tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 11

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak berhasil maka proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan;

- d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
 - (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya.
 - (4) Dalam hal Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
 - (5) Apabila di dalam pembelaan diri, Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian. Bupati menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan khusus diberlakukan apabila Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah berupa :
 - a. buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
 - b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - c. khusus untuk Pengurus Barang dan Penyimpan Barang, dilakukan penyegehan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
 - d. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluarga terdekat bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kurator) dalam hal Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan berada di bawah pengampuan serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil Perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada ahli, waris atau pengampu atau Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang tidak membuat perhitungan.
- (3) Biaya pembuatan Perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Terhadap hasil perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ahli waris atau pengampu atau Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang bisa mengajukan keberatan atau pembelaan yang harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya hasil perhitungan *ex-officio* tersebut.
- (2) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pengampu atau Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dapat membuktikan bahwa Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan tidak terbukti melakukan, Bupati menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 16

Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan sebesar jumlah Perhitungan *ex-officio* kepadanya.

Pasal 17

Tata cara tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang melarikan diri atau pengampu bagi Bendahara yang dibawah perwalian atau Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP atau TGR belum dapat dilaksanakan karena Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya

- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan acara upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus atau angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan.
- (6) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai daerah bukan Bendahara dan/atau Pengurus atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang

- (4) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:
- a. memotong gaji dan penghasilan lainnya;
 - b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai tidak puas atas Keputusan Pembebanan dapat mengajukan Permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan keberatan dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 25

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pencatatan**

Pasal 26

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

**BAB V
DALUWARSA**

**Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan**

Pasal 27

- (1) TP biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

Pasal 28

TGR Bisa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang/Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Keputusan menghapuskan TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya Pembebasan yang ditetapkan di dalam Keputusan Penghapusan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagihkan kembali apabila Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang/Pegawai/Ahli Waris atau Pengampu yang bersangkutan terbukti mampu melunasi Pembebanan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Penyimpan Barang ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon Pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD untuk penggantian kerugian daerah atas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus-kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan TP dan/atau TGR, Bupati dibantu Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang atau berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten Banyuasin selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Keuangan, Barang, dan Kepegawaian, selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selaku Anggota;
 - f. Kepala Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah selaku Anggota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan, memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut TP dan TGR kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Bidang Perbendaharaan dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34


Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
 Pada tanggal 11 Agustus 2014


BUPATI BANYUASIN,
YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
 Pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH

Pasal 33

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Bidang Perbendaharaan dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI BANYUASIN,


YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**


H. FIRMANSYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum, atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 042**